

**PENGUMUMAN PERTAMA
LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN
SESUAI PASAL 6 UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN**

PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk, selaku Penjual, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai, melalui jasa pra lelang PT. Balai Lelang Surya, akan melaksanakan Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, dengan penawaran secara terbuka tanpa kehadiran peserta lelang (*open bidding*) melalui Aplikasi Lelang (lelang.go.id) terhadap objek lelang sebagai berikut:

Jacky Mardono

- Sebidang tanah seluas 112 m2 berikut bangunan diatasnya terletak di Jl. Lingkungan (setempat dikenal dengan Jl. Tegal Sari Komplek The Cluster Taman Anggrek Blok B5-22 Duri), Desa/Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 4546, tanggal penerbitan sertipikat 26 Nopember 2014, nama Pemegang Hak Jacky Mardono.

Nilai Limit : Rp 246.160.000,00
Uang Jaminan Lelang : Rp 49.232.000,00

Pelaksanaan lelang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 09 September 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 09 September 2026 pukul 10:30 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai
Jalan Sultan Syarif Kasim No.55, Kelurahan Teluk Binjai,
Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut di atas.

Syarat-syarat Lelang :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran secara terbuka (*open bidding*) menggunakan Aplikasi Lelang yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://www.lelang.go.id> dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (file *.jpg, *.png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum/perorangan wajib mengunggah surat kuasa bermeterai cukup dalam 1 (satu) file.
3. Peserta lelang diwajibkan menyetor Uang Jaminan Lelang melalui *Virtual Account* (VA) dengan nominal HARUS sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetor sekaligus (bukan dicicil), serta sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang dan memperhatikan system *End of Day* (EoD) yang berlaku pada kebijakan masing-masing bank yang digunakan. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada peserta lelang.
4. Peserta lelang diwajibkan untuk melihat, membaca dokumen bukti kepemilikan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek lelang, melihat kondisi fisik objek lelang tersebut dahulu, melihat keberadaan atau lokasi objek lelang berada, mengetahui dan menyetujui aspek legal dari objek lelang, dengan kata lain objek lelang dalam kondisi apa adanya (*as is*) dan pada tempat dimana saat ini berada (*as where*). Foto, spesifikasi teknis dan informasi tentang objek lelang dapat dilihat pada alamat domain di atas.

5. Pengajuan penawaran Lelang oleh Peserta Lelang dilakukan setelah penayangan data Objek Lelang pada aplikasi sampai dengan batas akhir penawaran.
6. Objek lelang dijual apa adanya (*as is*), sehingga apabila ada gugatan/tuntutan dan biaya atau kewajiban yang tertunggak (termasuk namun tidak terbatas pada tunggakan PBB, rekening listrik, telepon, PAM, termasuk penguasaan/pengosongan atas objek lelang tersebut) menjadi resiko dan tanggungjawab pembeli.
7. Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar / dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. Barang yang telah terjual pada Lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut.
8. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang wajib melunasi harga lelang ditambah Bea Lelang sebesar 2% sesuai ketentuan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dipenuhi maka Pembeli dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara.
9. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
10. Pemenang Lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib disetorkan ke rekening penampungan **PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk** paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Lelang.
11. Pemenang Lelang wajib membayar pajak dan biaya-biaya lain yang menjadi kewajiban pemenang Lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Bagi peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan, dipotong biaya transfer/ RTGS/Pemindahbukuan.
13. Apabila terjadi *force majeure* (keadaan kahar), lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan peserta lelang tidak berhak melakukan gugatan/tuntutan/meminta ganti rugi kepada penjual dan KPKNL Dumai.
14. Karena satu dan lain hal, Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan terhadap objek lelang di atas dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak **PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk** dan **KPKNL Dumai / Pejabat Lelang**.
15. Sejalan dengan komitmen PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dalam penerapan manajemen Anti Suap dan Korupsi. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk tidak memungut biaya apapun kepada peserta pada seluruh tahapan proses lelang. Apabila terdapat pihak yang mengatasnamakan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dan meminta sejumlah uang atau imbalan, segera laporkan hal tersebut ke saluran whistleblowing Maybank Indonesia melalui email di alamat whistleblowing@maybank.co.id atau whatsapp SMS di nomor 0811 1930 1000 atau telepon bebas pulsa di nomor 0800 1503034
16. Informasi lebih lanjut untuk informasi mengenai proses lelang, calon peserta dapat menghubungi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai, Jalan Sultan Syarif Kasim No.55 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau – 28813, Telepon (0765) 439993 atau Call Center DJKN di nomor 150-991 dan untuk mengenai objek lelang dapat menghubungi : PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dan/atau **PT Balai Lelang Surya : (021) 2937 1424, 0812 9313 1101, 0878 8440 9611.**

WASPADA TERHADAP PENIPUAN YANG MENGATAS NAMAKAN LELANG !!



KPKNL Dumai



Dumai, 11 Agustus 2026

Ttd

PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk
Mortgage And Micro Collection

: